



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka guna tertib dan lancarnya pelaksanaan pemungutan retribusi agar berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutan Retribusi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor 2 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah.

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dikelola Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum didalam tempat rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
14. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan.
15. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
16. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.

22. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAN TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Kepala SKPD menunjuk pejabat sebagai petugas pemungutan retribusi.
- (4) Pemungutan retribusi hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Format SKRD dan karcis dan/atau tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf a dan Lampiran II huruf b Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala SKPD Pengelola selaku Pengguna Barang.

Pasal 4

Petunjuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Format Surat Teguran/Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II huruf c Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN,
DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 6

- (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi kepada pejabat yang ditunjuk dan memperoleh tanda bukti pembayaran.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.

- (3) Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (duapersen) dengan diterbitkannya STRD.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran oleh petugas yang melayani.
- (5) Tanda Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk kwintansi pembayaran yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan/atau Pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format Kwitansi Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II huruf d Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wajib Retribusi mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan disertai alasan, data dan/atau dokumen pendukung yang menguatkan alasan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi Akta Pendirian (apabila berbadan hukum);
 - c. SKRD;
 - d. Surat Pernyataan tentang Kesanggupan Membayar.
- (3) Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati memberikan izin terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. untuk permohonan mengangsur hanya dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. bagi Wajib Retribusi yang tidak pernah terlambat membayar Retribusi yang menjadi kewajibannya;
 2. jumlah Retribusi terutang lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 3. angsuran dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali pembayaran secara berturut-turut dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan;
 4. dikenakan denda sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. untuk permohonan menunda pembayaran hanya dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. bagi Wajib Retribusi yang tidak pernah terlambat membayar Retribusi yang menjadi kewajibannya;
 2. penundaan hanya diberikan maksimal 1 (satu) bulan dari tanggal SKRD dan dikenakan denda sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 3. penundaan pembayaran tidak mengurangi jangka waktu pembayaran Retribusi terutang berikutnya.
- (4) Jangka waktu pembayaran retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD diterbitkan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyetoran Retribusi

Pasal 8

- (1) Setiap penyetoran retribusi dibuatkan SSRD sebagai tanda bukti penyetoran retribusi dan dicatatkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan.
- (2) Tanda Bukti Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) rangkap, yakni:
 - a. lembar pertama untuk Wajib Retribusi (apabila penyetoran Retribusi ke Kas Daerah dilakukan langsung oleh Wajib Retribusi);
 - b. lembar kedua untuk Bendahara Penerimaan SKPD yang bersangkutan sebagai bahan untuk Bukti Pertanggungjawaban penerimaan;
 - c. lembar ketiga untuk untuk bank tempat penyetoran retribusi sebagai bukti penyetoran;
 - d. lembar keempat untuk Kas Daerah.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan oleh Bendahara Penerimaan SKPD yang bersangkutan.
- (4) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan oleh Bendahara Penerimaan SKPD yang bersangkutan.

Pasal 9

Format SSRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II huruf e Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tempat Pembayaran Retribusi

Pasal 10

- (1) Pembayaran dapat dilakukan di Dinas, UPTD atau Kas Daerah dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati setiap tahunnya.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di UPTD maka pejabat UPTD harus menyetor kepada Bendahara Penerimaan dalam jangka waktu 1 hari kerja, dikecualikan :
 - a. jika pemungutan dilaksanakan pada waktu jam kerja telah berakhir maka penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
 - b. jika pemungutan dilaksanakan pada hari libur maka penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Hasil penerimaan retribusi harus disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah jangka waktu 1 hari kerja.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Format STRD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf f Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Waktu penagihan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak:
 - a. saat terutangnya Retribusi, atau
 - b. sejak tanggal diterimanya Surat Teguran, dalam hal adanya penerbitan Surat Teguran;
 - c. pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi, dalam hal adanya pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 13

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dihapuskan oleh Bupati.
- (2) Paling lambat tanggal 30 April setiap tahun Kepala SKPD menyusun daftar nominatif piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD mengajukan permohonan penghapusan Piutang Retribusi disertai dengan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati disertai dengan alasan dan keterangan waktu penagihan.
- (4) Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan sebagai dasar penghitungan potensi penerimaan Retribusi Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI
DAN TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Tim yang bertugas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD pemungut Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pemeriksaan Retribusi dilengkapi dengan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) UPTD wajib menyampaikan laporan realisasi hasil pemungutan retribusi kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf g Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 15 November 2014

BUPATI BANGKA,

Cap/dto
TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 15 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto
FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 27 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

Tata Cara Penetapan Retribusi

1. Tata cara penetapan Retribusi bagi Tempat Rekreasi adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas dan Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) menetapkan Retribusi Tempat Rekreasi dengan menggunakan SKRD terhadap setiap layanan yang memanfaatkan tempat rekreasi atau masuk kawasan rekreasi di Daerah;
 - b. Pemungutan dilaksanakan dengan menempatkan petugas pemungut retribusi di lokasi, antara lain pos masuk kawasan tempat rekreasi, tempat rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan layanan lain pada tempat rekreasi yang ditetapkan oleh Kepala Disparbud.
 - c. SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf a berbentuk karcis dan/atau tanda masuk.
2. Tata cara Penetapan Retribusi bagi Tempat Olahraga adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala SKPD Pengelola Tempat Olahraga selaku Pengguna Barang menetapkan retribusi dengan menggunakan SKRD terhadap setiap layanan yang memanfaatkan tempat olahraga milik Pemerintah Daerah.
 - b. SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada pemakaian tempat olahraga oleh Wajib Retribusi yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, bukan yang dikerjasamakan dengan pihak Ketiga.
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : 27 TAHUN 2014
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
 OLAHRAGA**




A. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

	Pemerintah Kabupaten Bangka Dinas Alamat :	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (S K R D) PENYEDIAAN TEMPAT 	Nomor <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
Tahun Anggaran : Nama : Alamat : NPWRD : <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 15px; display: inline-block;"></div> </div> Tanggal Jatuh Tempo : <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 15px; display: inline-block;"></div> </div>			
No.	Objek Retribusi	Jumlah (Rp.)	
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			
Jumlah Ketetapan Pokok		Rp.	
Jumlah Denda/Bunga		Rp.	
Jumlah Keseluruhan		Rp.	
Terbilang :			
Perhatian :			
1. Harap penyeteroran dilakukan di Dinas/UPTD/Kantor Kas Daerah kepada Pejabat yang ditunjuk. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah waktu 30 hari sejak diterima, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan.			
Sungailiat,/...../..... Kepala Dinas Nama NIP.			

B. FORMAT TIKET DAN / ATAU KARCIS

TIKET DAN / ATAU KARCIS

 Pemerintah Kabupaten Bangka Dinas Jl.	 Pemerintah Kabupaten Bangka Dinas Jl.	 Pemerintah Kabupaten Bangka Dinas Jl.
<p>Nomor : Rp.</p> <p>RETRIBUSI</p> <p>(diisi sesuai dengan objek retribusi)</p> <p>berlaku hanya untuk 1 (satu) orang Tanggal :/...../.....</p>	<p>Nomor : Rp.</p> <p>RETRIBUSI</p> <p>(diisi sesuai dengan objek retribusi)</p> <p>berlaku hanya untuk 1 (satu) orang Tanggal :/...../.....</p>	<p>(0717) 92145</p> <p>Nomor : Rp.</p> <p>RETRIBUSI</p> <p>(diisi sesuai dengan objek retribusi)</p> <p>berlaku hanya untuk 1 (satu) orang Tanggal :/...../.....</p>

KETERANGAN :

- Nomor 1 untuk Bendahara Penerimaan
- Nomor 2 untuk Pejabat Pemungut
- Nomor 3 untuk Wajib Retribusi

D. FORMAT KWITANSI PEMBAYARAN RETRIBUSI

KWITANSI PEMBAYARAN RETRIBUSI

No. :

KWITANSI PEMBAYARAN RETRIBUSI

Telah diterima pembayaran retribusi dari :

Nama :
Alamat :
NPWRD :
Jumlah Pembayaran : (Rp.)
ditulis dengan huruf :
.....
Untuk Pembayaran :
.....
.....

Sungailiat, tanggal/bulan/tahun

Dibayar Oleh :

ttd

Nama Jelas

Diterima Oleh :

Petugas Pemungut Retribusi


Ttd

NAMA

NIP.


E. FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

	Pemerintah Kabupaten Bangka Dinas Jl.	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (S S R D) PENYEDIAAN TEMPAT	Nomor [] [] [] [] []												
	Tahun Anggaran : Nama : Alamat : NPWRD : <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] </div>														
Menyeter Berdasarkan : <table style="width: 100%; margin-left: 100px;"> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">SKRD</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">SK Pembetulan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">Karcis / Tiket</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">SK Keberatan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">STRD</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">Lain-lain</td> </tr> </table>				<input type="checkbox"/>	SKRD	<input type="checkbox"/>	SK Pembetulan	<input type="checkbox"/>	Karcis / Tiket	<input type="checkbox"/>	SK Keberatan	<input type="checkbox"/>	STRD	<input type="checkbox"/>	Lain-lain
<input type="checkbox"/>	SKRD	<input type="checkbox"/>	SK Pembetulan												
<input type="checkbox"/>	Karcis / Tiket	<input type="checkbox"/>	SK Keberatan												
<input type="checkbox"/>	STRD	<input type="checkbox"/>	Lain-lain												
No.	Objek Retribusi	Jumlah (Rp.)													
1.															
2.															
3.															
dst															
Jumlah Ketetapan Pokok		Rp.													
Jumlah Denda/Bunga		Rp.													
Jumlah Keseluruhan		Rp.													
Terbilang :															
Tempat Validasi Kantor Kas Daerah	Diterima Oleh : Tanggal : ttd Nama NIP.	Disetor Oleh : Tanggal : ttd Nama Jelas													

F. FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

	Pemerintah Kabupaten Bangka Dinas Jl.	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (S T R D) PENYEDIAAN TEMPAT	Nomor <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>										
Tahun Anggaran : Nama : Alamat : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :													
I. Dasarkan penagihan : Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor : Objek Retribusi :													
II. Dari hasil penelitian dan pemeriksaan SKRD tersebut diatas, maka jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :													
1.	Jumlah pokok retribusi yang kurang bayar	Rp.											
2.	Jumlah Denda/Bunga (1 x 2% x jumlah bulan)	Rp.											
3.	Jumlah Keseluruhan (1 + 2)	Rp.											
Terbilang :													
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan di Dinas/UPTD/Kantor Kas Daerah kepada Pejabat yang ditunjuk. 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang bayar setelah waktu 30 hari sejak diterima, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan.													
Sungailiat,/...../..... Kepala Dinas, Nama NIP.													
GUNTING DISINI													
TANDA TERIMA													
Nama : Alamat : NPWRD : <table border="1" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> <div style="text-align: right; padding-right: 50px;"> Sungailiat, Yang Menerima ttd (Nama jelas) </div>													

